

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Penggunaan Ambulance Rujukan

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1.	Pasien yang dirujuk harus didampingi dokter / perawat / bidan selama di ambulance sampai ketempat tujuan
		2.	Sudah menyelesaikan proses administrasi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1.	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2.	Dokter meminta persetujuan pasien/keluarga (bila ada) untuk merujuk pasien (informed concern)
		3.	Menerima rincian biaya administrasi
		4.	Membayar biaya administrasi dan menerima bukti pembayaran
		5.	Apabila pasien tidak mampu (dengan menunjukkan bukti berupa SKTM) membayar semua biaya selama di UGD maka akan dibebaskan dari biaya (khusus masyarakat Kota Pontianak)
		6.	Pasien menerima pendampingan di ambulans ke RS rujukan dan mendapat perawatan sesuai dengan kebutuhan
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Ambulance Rujukan	
5	Jangka waktu penyelesaian	1 Jam 30 Menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7.	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8.	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9.	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1.	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2.	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3.	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4.	Surat rujukan
		5.	Ambulance beserta kelengkapannya
		6.	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1.	Dokter/Perawat/Bidan/Pranata Laboratorium Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1.	Dokter 1 Orang
		2.	Perawat 1 Orang
		3.	Bidan 1 Orang
		4.	Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3.	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat
di, Istari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
J	PENGUNAAN AMBULANCE	
1.	Pelayanan ambulance	190.000,00

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1. Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2. Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas)
		3. Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat
		4. Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/ penolakan tindakan)
		5. Menerima tindakan penatalaksanaan kasus dari dokter dibantu perawat
		6. Menerima observasi pasca tindakan dan tindaklanjut pasca observasi
		7. Menerima Resep
		8. Menerima rujukan eksternal ke RS jika diperlukan dan/atau pengantaran melalui ambulans
		9. Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai jenis tindakan yang diterima bagi pasien umum
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
5	Jangka waktu penyelesaian	60-120 menit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2. SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3. Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4. Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5. Website : -
		6. Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7. Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8. Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10. Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9. Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1.	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2.	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3.	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4.	Surat rujukan
		5.	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1.	Dokter/Perawat/Bidan/Pranata Laboratorium Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1.	Dokter 1 Orang
		2.	Perawat 2 Orang
		3.	Bidan - Orang
		4.	Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3.	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat
dr. Astor Nurtillawati
NID. 19850508 201101 2 002

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
H	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	
1.	Pemeriksaan EKG	50.000,00

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 LINTAS KLASTER

Jenis Pelayanan : Pelayanan Resep

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1.	Resep dari dokter/dokter gigi Puskesmas yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Sebelum menerima obat/resep bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir kecuali gawat darurat
		2.	Pasien membawa resep dari poli ke ruang farmasi, untuk resep elektronik pasien dari poli langsung ke ruang tunggu farmasi tanpa membawa resep
		3.	Pasien menunggu obat yang sedang disiapkan
		4.	Pasien mendapatkan obat sesuai resep dan disertai Pemberian Informasi Obat (PIO)
3	Jangka waktu pelayanan	1.	Pelayanan obat non racikan 15-30 menit
		2.	Pemberian obat racikan 30-45 menit
5	Produk pelayanan	Pelayanan Resep, Pemberian Informasi Obat (PIO), Pemberian Obat, Konseling	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7.	Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8.	Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9.	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1.	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2.	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3.	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4.	Informed Consent
		5.	Peralatan IT
		6.	Media konseling

3	Kompetensi pelaksana	1.	Apoteker/Asisten Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal		Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1.	Apoteker 1 Orang
		2.	Asisten Apoteker 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3.	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Jalan

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1.	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2.	Pasien mendapat anamnesa dari Nutrisionis
		3.	Menerima pengukuran antropometri (BB, TB, Lingkar Lengan, dan Lingkar Kepala) dan deteksi tanda klinis gizi buruk dari Nutrisionis
		4.	Menerima status gizi, anamnesa dari dokter dan menerima pemeriksaan laboratorium dasar dan lanjutan
		5.	Mendapatkan tatalaksana penanganan gizi buruk sesuai standar
3	Biaya/Tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Jalan	
5	Jangka waktu penyelesaian	60 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasgggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Dasar Peraturan Lain terkait Standar Pelayanan
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7.	Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8.	Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9.	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1.	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2.	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3.	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4.	Informed Consent
		5.	Peralatan IT
		6.	Media konseling
3	Kompetensi pelaksana	1.	Dokter/ Perawat/Bidan/Nutrisisionis harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1.	Dokter 1 Orang
		2.	Perawat 1 Orang
		3.	Bidan 1 Orang
		4.	Nutrisisionis 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3.	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat
dr. Astari Nurtulawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Inap

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1.	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2.	Mendapatkan surat rujukan dari luar wilayah UPT Puskesmas Saigon
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1.	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2.	Pasien mendapat anamnesa dari petugas gizi
		3.	Menerima pengukuran antropometri (BB, TB, Lingkar Lengan, dan Lingkar Kepala) dan deteksi tanda klinis gizi buruk dari Nutrisionis
		4.	Menerima tatalaksana penanganan gizi buruk sesuai standar
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Inap	
5	Jangka waktu penyelesaian	Sampai status pasien menjadi gizi kurang (kurus)	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.comkesptk@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehatkesptk@gmail.com
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7.	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota PontiBalita
		8.	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9.	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1.	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2.	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3.	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4.	Informed Consent
		5.	Bahan formula pemulihan gizi buruk
		6.	Peralatan IT
		7.	Media konseling
3	Kompetensi pelaksana	1.	Dokter/ Perawat/Bidan/Nutrisisionis/Pranata Laboratorium Kesehatan/Apoteker/Asisten Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter 2 Orang
		2	Perawat 6 Orang
		3	Bidan 10 Orang
		4	Pranata Laboratorium Kesehatan 3 Orang
		5	Apoteker 1 Orang
		6	Asisten Apoteker 2 Orang
		7	Nutrisisionis 3 Orang
6	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3.	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2023
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat
(d. Astari Nurtilawati)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	KONSULTASI GIZI	
1.	Konsultasi Gizi	10.000,00

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1.	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1.	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2.	Petugas kesehatan (Dokter/Bidan) menjelaskan prosedur dan maksud tindakan
		3.	Pasien mengisi dan menandatangani Informed consent
		4.	Menerima pemeriksaan IVA dan SADANIS (Pemeriksaan payudara klinis)
		5.	Menerima Konseling
		6.	Menerima hasil pemeriksaan
		7.	Menerima rujukan sesuai kebutuhan
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asetat)	
5	Jangka waktu penyelesaian	30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasgggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		7.	Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8.	Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9.	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1.	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2.	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3.	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4.	Informed Consent
		5.	Peralatan IT
		6.	Media konseling
3	Kompetensi pelaksana	1.	Dokter/ Perawat/Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal		Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1.	Dokter 1 Orang
		2.	Perawat 1 Orang
		3.	Bidan 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3.	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
N	POLI KIA / KB	
1.	Pemeriksaan KIA	20.000,00
2.	Pemasangan IUD	130.000,00
3.	Pencabutan IUD	130.000,00
4.	Pemasangan implant mandiri	450.000,00
5.	Pencabutan implant mandiri	130.000,00
6.	Suntikan KB	20.000,00
7.	Kontrasepsi pil	30.000,00
8.	Pemeriksaan IVA	70.000,00
9.	Pemeriksaan IMS (termasuk pemeriksaan laboratorium)	40.000,00
10.	Kontrol IUD	40.000,00

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1.	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1.	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2.	Menerima anamnesa, pemeriksaan fisik (Tinggi Badan, Berat Badan, IMT, Lingkar Lengan Atas (Remaja Putri), Tekanan Darah, nadi dan pernafasan, konjungtiva)
		3.	Menerima pemeriksaan HB dan tablet FE untuk remaja putri
		4.	Menerima pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan
		5.	Menerima konseling
		6.	Menerima hasil pemeriksaan
		7.	Menerima rujukan sesuai kebutuhan
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	
5	Jangka waktu penyelesaian	15-30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 089536013337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7.	Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

		8.	Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9.	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1.	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2.	Tablet FE, Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3.	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4.	Informed Consent
		5.	Peralatan IT
		6.	Media konseling
3	Kompetensi pelaksana		Dokter/ Perawat/Bidan/Nutrisiionis/Pranata Laboratorium Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		1.	Praktik untuk melaksanakan Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal		Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1.	Dokter 1 Orang
		2.	Perawat 1 Orang
		3.	Bidan 1 Orang
		4.	Nutrisiionis 1 Orang
		5.	Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3.	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

H. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Calon Pengantin

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1.	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2.	Pasangan calon pengantin wajib datang untuk dilakukan pemeriksaan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1.	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2.	Pasangan calon pengantin menerima anamnesa, pemeriksaan fisik (Tinggi Badan, Berat Badan, IMT, Lingkar Lengan Atas, Tekanan Darah, nadi dan pernafasan, konjungtiva), pemeriksaan gigi dan mulut dan pemeriksaan penunjang (darah lengkap, golongan darah, HIV, Hepatitis, Sifilis)
		3.	Menerima imunisasi tetanus dan Tablet FE untuk calon pengantin perempuan
		4.	Menerima Konseling
		5.	Menerima hasil pemeriksaan
		6.	Menerima rujukan sesuai kebutuhan
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Calon Pengantin	
5	Jangka waktu penyelesaian	30-60 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan) 2. Tablet FE, Vaksin TT, Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan) 3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 4. Informed Consent 5. Kartu Imunisasi Tetanus 6. Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter/ Dokter Gigi/Perawat/Bidan/Nutrisionis/Pranata Laboratorium Kesehatan/Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter 1 Orang 2. Dokter Gigi 1 Orang 3. Perawat 1 Orang 4. Bidan 1 Orang 5. Nutrisionis 1 Orang 6. Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Orang 7. Terapis Gigi dan Mulut 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran 6. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IKU 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat


dr. Asri Nartilawati
NIP. 19830508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLAS TER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan KB

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1.	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2.	Pasien harus membawa kartu KB (untuk pasien ulangan)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1.	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2.	Pasien mendapatkan anamnesa dari dokter/bidan
		3.	Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik berupa:
			- Umum : Tekanan Darah, nadi, pernafasan, suhu, Konjungtiva, payudara, bengkak pada wajah/tangan/kaki (sesuai dengan kebutuhan)
		4.	Pasien mendapatkan pelayanan KB
		5.	Menerima Konseling
		6.	Menerima jadwal kunjungan ulang
3	Biaya/tarif	7.	Menerima rujukan jika perlu
		Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan KB	
5	Jangka waktu penyelesaian	15-20 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		7.	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8.	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9.	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1.	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2.	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3.	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4.	Kartu K1, K4, dan Informed Consent
		5.	Lembar Balik Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB
		6.	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1.	Dokter/Bidan untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1.	Dokter 1 Orang
		2.	Bidan 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1.	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3.	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

Dr. Astar Nurtalawati

NIP. 19830508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemantauan Balita Sehat

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2	Membawa Buku KIA
		3	Membawa Balita Sehat yang akan mendapat pelayanan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Menerima pelayanan berupa pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan, Menentukan Status Gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan (SDIDTK)
		3	Menerima pelayanan Imunisasi (sesuai kebutuhan)
		4	Menerima Vitamin A setiap 6 bulan
		5	Menerima pelayanan tambahan sesuai kebutuhan
		6	Pencatatan hasil pelayanan dibuku KIA
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemantauan Balita Sehat	
5	Jangka waktu penyelesaian	15-30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Buku kesehatan ibu dan Anak sesuai dengan ketentuan.
		5	Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)
		6	SDIDTK Kit
		7	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter/Perawat/Bidan/Nutrisionis untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1.	Dokter 1 Orang
		2.	Perawat 1 Orang
		3.	Bidan 1 Orang
		4.	Nutrisionis 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2.	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3.	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4.	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5.	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6.	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Survey Kepuasan Masyarakat
		2.	Capaian SPM dan IKU
		3.	Rapat Tinjauan Manajemen
		4.	Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala DPT Puskesmas Gang Sehat


dr. Astari Nurtilawati
NID. 19350508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2	Membawa Buku KIA
		3	Membawa Balita Sakit yang akan dilayani
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Menerima pelayanan gizi berupa penimbangan Berat Badan dan mengukur Tinggi Badan.
		3	Menerima pengkajian dengan MTBS berupa masalah yang dihadapi balita, anemnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda bahaya umum sesuai standar, rujukan bila ada bahaya umum, pemeriksaan keluhan utama batuk/susah bernafas, diare, demam, masalah telinga, masalah gizi, screening imunisasi, pemeriksaan laboratorium
		4	Menerima konseling/penyuluhan kepada ibu sehubungan dengan penyakit balita, obat dan jadwal kunjungan ulang
		5	Menerima rujukan sesuai indikasi
3	Biaya/tarif	-	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	
5	Jangka waktu penyelesaian	30 Menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Buku kesehatan ibu dan anak sesuai dengan ketentuan.
		5	Peralatan IT
		6	Formulir MTBS/MTBM
		5	Buku Bagan MTBS
3	Kompetensi pelaksana		Tim Pelaksana MTBS (Dokter/Perawat/Bidan/Nutrisisionis) untuk melaksanakan
		1	Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal		Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana		Dokter 1 Orang
			Perawat 1 Orang
			Bidan 1 Orang
			Nutrisisionis 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
		4	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Buku Bagan MTBS- revisi
		5	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Formulir MTBS/MTBM
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal Puskesmas dan Lokakarya mini Lintas Sektor Puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



di Astar Nurtillawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLAS TER 2 (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Tatalaksana ANC (Pemeriksaan Kehamilan)

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Pasien menuju ruang KIA
		2	Menerima buku KIA (untuk pasien baru)
		3	Pasien menyampaikan informasi kepada petugas tentang :
			- Status kesehatan reproduksi (khusus Kunjungan pertama)
			- Status kesehatan secara umum (khusus kunjungan pertama)
			- Keluhan selama hamil
			- skreening status imunisasi (khusus kunjungan pertama)
		4	Menerima pemeriksaan fisik oleh bidan
			- Umum : Tinggi Badan, Timbang Berat Badan, lingk ar lengan atas (dilakukan oleh petugas bidan), Tekanan Darah , nadi dan pernafasan, konjungtiva, oedem (bengkak), reflek lutut
			- Pemeriksaan kehamilan: Perabaan Perut, mengukur Tinggi Fundus Uteri (tinggi puncak rahim), Denyut Jantung Janin (DJJ), Payudara, vulva (alat kelamin luar bila ada indikasi)
			5
	6	Menerima pemeriksaan Gigi (wajib dilakukan apabila Kunjungan pertama, apabila kunjungan selanjutnya sesuai indikasi)	
	7	Menerima konsultasi/konseling gizi dan penanganan gangguan yang di temukan (Jika Mampu ditangani (Y) dan Jika tidak mampu ditangani (T) Pasien dirujuk	
	8	Menerima tatalaksana kasus sesuai kebutuhan	
	9	Menerima tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan	
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Tatalaksana ANC (Pemeriksaan Kehamilan)	
5	Jangka waktu penyelesaian	30-45 Menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Tablet FE, Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Buku kesehatan ibu dan anak sesuai dengan ketentuan.
		5	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter/Dokter Gigi/ Bidan/Nutrisionis/Terapis Gigi dan Mulut/Pranata Labkes harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter 1 Orang
		2	Dokter Gigi 1 Orang
		3	Bidan 1 Orang
		4	Nutrisionis 1 Orang
		5	Terapis gigi dan Mulut 1 Orang
		6	Pranata Labkes 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala CPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astari Nurtalawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLAS TER 5 (PELAYANAN LINTAS KLAS TER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Konseling

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
		3	Menerima pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan
		4	Menerima pemeriksaan lanjutan, jadwal kunjungan ulang atau rujukan apabila diperlukan
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Konseling	
5	Jangka waktu penyelesaian	15-30 Menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasgggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Media KIE
		2	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		3	Surat Rujukan
		4	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Tenaga Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter 1 Orang
		2	Dokter Gigi 1 Orang
		3	Perawat 1 Orang
		4	Bidan 1 Orang
		5	Terapis Gigi dan Mulut 1 Orang
		6	Nutrisionis 1 Orang
		7	Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Orang
		8	Apoteker 1 Orang
		9	Asisten Apoteker 1 Orang
		10	Sanitasi Lingkungan 1 Orang
		11	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 1 Orang
		12	Epidemiolog Kesehatan 1 Orang
		13	Fisioterapis 1 Orang
		14	Psikolog Klinis 1 Orang
		15	Refraksi Optisien - Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam
		4	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat


dr. Astari Nurtillawati
NID. 19850508 201101 2 002

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
G	PSIKOLOGI	
1.	Konseling	7.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
G	PSIKOLOGI	
1.	Konseling	30.000,00

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Menerima pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
		3	Menerima pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai dengan kebutuhan
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
5	Jangka waktu penyelesaian	15-30 Menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Media KIE
		2	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		3	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Tenaga Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter 1 Orang
		2	Dokter Gigi 1 Orang
		3	Perawat 1 Orang
		4	Bidan 1 Orang
		5	Terapis Gigi dan Mulut 1 Orang
		6	Nutrisisionis 1 Orang
		7	Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Orang
		8	Apoteker 1 Orang
		9	Asisten Apoteker 1 Orang
		10	Sanitasi Lingkungan 1 Orang
		11	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 1 Orang
		12	Epidemiolog Kesehatan 1 Orang
		13	Fisioterapis 1 Orang
		14	Psikolog Klinis 1 Orang
		15	Refraksi Optisien - Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam
		4	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat


dr. Asta Nurttilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium Sederhana Rujukan (Puskesmas)

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)		
1	Persyaratan	1 Pasien telah mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 2 Pasien membawa surat rujukan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1 Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat 2 Pasien telah mendapatkan pemeriksaan di ruang pemeriksaan fasilitas pelayanan yang merujuk kemudian mendapatkan blanko pemeriksaan laboratorium 3 Pasien membawa dan menyerahkan blanko rujukan pemeriksaan laboratorium ke ruang laboratorium fasilitas pelayanan rujukan 4 Pasien menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium 5 Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium 6 Pasien menyerahkan hasil laboratorium kepada petugas yang merujuk
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Rujukan Puskesmas
5	Jangka waktu penyelesaian	30-120 menit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat 2. SMS/WA Pengaduan : 0895360133337 3. Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656 4. Email : puskesmasggsehat@gmail.com 5. Website : - 6. Instagram : puskesmas_gang_sehat 7. Facebook fanpage : puskesmasgangsehat 8. Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat 9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur 10. Alur : Terlampir
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisai (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8 Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9 Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1 Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan) 2 BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan) 3 Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 4 Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1 Pranata Labkes harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi

4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLAS TER 5 (PELAYANAN LINTAS KLAS TER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium Sederhana (Puskesmas)

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)			
1	Persyaratan	1	Pasien telah mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Pasien telah mendapatkan pemeriksaan di ruang pemeriksaan kemudian mendapatkan blanko pemeriksaan laboratorium
		3	Pasien membawa dan menyerahkan blanko rujukan pemeriksaan laboratorium ke ruang laboratorium
		4	Pasien menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium
		5	Penyerahan hasil laboratorium kepada petugas yang merujuk
		6	Pembacaan hasil laboratorium oleh petugas kesehatan
			7
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium klinik	
5	Jangka waktu penyelesaian	10-120 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisai (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Pranata Labkes harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi

4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
6	Jaminan pelayanan	1 Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3 Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2 Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3 Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4 BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5 Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6 Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1 Survey Kepuasan Masyarakat
		2 Capaian SPM dan IKU
		3 Rapat Tinjauan Manajemen
		4 Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas



Ponorogo, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat
Drs. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER I (PELAYANAN MANAJEMEN)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pendaftaran

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Pasien Baru :
			1.1 Membawa identitas Diri (KTP atau KK)
			1.2 Membawa Kartu BPJS
		2	Pasien Lama
			2.1 Membawa identitas Diri (KTP atau KK)
			2.2 Membawa Kartu BPJS/ asuransi lainnya
			2.3 Membawa kartu Berobat
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Mengambil nomor antrian
		2	Memberikan nomor antrian, dan memperlihatkan kartu identitas/kartu BPJS/kartu berobat kepada petugas
		3	Menyampaikan data yang dibutuhkan oleh petugas (Nama, Jenis Kelamin, TTL, Nama KK, Alamat, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, No HP)
		4	Menerima kembali kartu identitas/kartu BPJS/kartu berobat
		5	Mendapat Kartu berobat untuk pasien baru
		6	Menunggu di depan Ruang pelayanan yang dituju
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran	
5	Jangka waktu penyelesaian	10- 30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		2	Rekam Medis
		3	Kartu Berobat
		4	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Petugas Rekam Medis/ Petugas pendaftaran
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi 1 Orang
		2	Rekam Medis 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengelola pengaduan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengelolaan Pengaduan
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		4	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

Nurtulawati
NIP. 19850508 201101 2 002



STANDAR PELAYANAN KLASTER I (PELAYANAN MANAJEMEN)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kasir

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1 Membawa Rincian Pelayanan dari petugas pemberi layanan	
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1 Menunjukkan Rincian Pelayanan ke petugas kasir	
		2 Membayar biaya pelayanan ke kasir	
		3 Mendapatkan bukti lunas pembayaran	
		4 Membawa bukti lunas pembayaran ke ruang pelayanan untuk mendapatkan pelayanan	
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir	
5	Jangka waktu penyelesaian	15- 30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		2	Karcis Retribusi
		3	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Petugas yang memiliki kemampuan membuat rincian pelayanan dan menghitung biaya pelayanan
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Kasir 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Administrasi yang memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer/IT dan menyusun naskah surat
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		4	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala, UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astori Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Tatalaksana Ibu Nifas

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2	Pasien harus membawa buku KIA dan atau surat rujukan dokter
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Melakukan anamnesa pasien mendapatkan anamnesa dari bidan/ dokter/ perawat
		3	Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik berupa:
			- Umum : Tekanan Darah, nadi, pernafasan, suhu, Konjungtiva, payudara, bengkak pada wajah/tangan/kaki
			- Perut : besarnya rahim, uterus keras/lunak, luka (operasi caesar), kandung kencing
			- Jalan Lahir : Banyaknya pendarahan, warna bau dan sifat darah nifas, tanda - tanda, Infeksi Menular Seksual/ infeksi lainnya serta luka jalan lahir
		4	Bidan telah terampil dalam Perawatan nifas, termasuk pemeriksaan ibu dan bayi pada masa nifas dengan cara yang benar
		5	Mengetahui komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dan bayi pada masa nifas
		6	Bidan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mempercepat pulihnya kesehatan ibu
		7	Menerima Vit. A 200.000 IU sesuai standar
		8	Menerima Konseling
		9	Menerima rujukan jika perlu
3	Biaya/tarif	-	Sesuai dengan Perwal Tarif BLUD
4	Produk Pelayanan	-	Pelayanan Ibu Nifas
5	Jangka waktu penyelesaian	-	60 menit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	-	Petugas : UPT Puskesmas Gang Sehat
		-	SMS Pengaduan : 0895360133337
		-	Hotline : -
		-	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		-	Website : -
		-	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		-	Twitter : -
		-	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		-	Kotak Pengaduan : tersedia
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Lembar Bolak balik tentang Bufas
		2	Vit. A 200.000 IU
3	Kompetensi pelaksana	Dokter/ Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk	
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai	
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter	
		2. Bidan	
6	Jaminan pelayanan	1.	KIE/ Konseling
		2	Dokumen Standar Pelayanan Puskesmas
		3	Pelayanan Kontrasepsi terkait pemberian obat,pemasangan/pencabutan alat kontrasepsi dan tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pelayanan Konseling disesuaikan dengan kebutuhan pasien
		2	Menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Follow Up/Evaluasi/Pemantauan /Rujukan



Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

dr. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 PELAYANAN LINTAS KLASTER

Jenis Pelayanan : Pelayanan Bayi Baru Lahir

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	-	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		-	Membawa Buku KIA
		-	Membawa anak yang akan mendapat pelayanan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Menerima pelayanan berupa pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan, Menentukan Status Gizi (SP Gizi Balita), pemantauan pertumbuhan dan perkembangan (SDIDTK)
		2	Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan
		3	Membantu ibu untuk memberikan ASI
		4	Mengetahui komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dan bayi pada masa nifas
		5	Bidan dapat memberikan pelayanan imunisasi atau bekerja sama dengan juru imunisasi
		6	Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan
		7	memulai pemberian IMD
		8	Menerima pelayanan tambahan sesuai kebutuhan
		9	Pencatatan hasil pelayanan dibuku KIA
3	Biaya/tarif	-	Sesuai dengan Perwal Tarif BLUD
4	Produk Pelayanan	-	Pelayanan Bayi Baru Lahir
5	Jangka waktu penyelesaian	-	60 menit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	-	Petugas : UPT Puskesmas Gang Sehat
		-	SMS Pengaduan : 0895360133337
		-	Hotline : -
		-	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		-	Website : -
		-	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		-	Twitter : -
		-	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		-	Kotak Pengaduan : tersedia
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Buku KIA
		2	Lembar Bolak Balik / Leaflet tentang bayi baru lahir
3	Kompetensi pelaksana		Dokter/ Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Pengawasan internal		Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

5	Jumlah pelaksana	1. Dokter
		2. Bidan
6	Jaminan pelayanan	1. Dokumen Standar Pelayanan Puskesmas
		2. KIE BBL
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Pelayanan Konseling disesuaikan dengan kebutuhan pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1 Follow Up/Evaluasi/Pemantauan /Rujukan



Portulanak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

Dr. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Persalinan Normal dan Emergency Dasar

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	-	Telah mendaftar di ruang pendaftaran atau ruang bersalin
		-	Membawa buku KIA atau bukti pemeriksaan lainnya
2	Sistem, mekanisme dan prosed	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Menerima anamnesa, pemeriksaan fisik (Tinggi Badan, Berat Badan, lingkaran lengan atas, Tekanan Darah , nadi dan pernafasan, konjungtiva, oedem (bengkak), reflek lutut), pemeriksaan dalam vagina, dan pemeriksaan penunjang (darah lengkap, HIV, Hepatitis, Sifilis, Protein
		3	Menerima tindakan tatalaksana emergency dasar sesuai dengan indikasi, observasi dan pertolongan persalinan mulai dari adanya tanda-tanda persalinan s/d 2 jam setelah melahirkan (dengan partograf)
		4	Menerima Konseling
3	Biaya/tarif		Sesuai dengan Perwal Tarif BLUD
4	Produk Pelayanan		Pelayanan Persalinan Normal dan Emergency Dasar
5	Jangka waktu penyelesaian		15-24 jam atau lebih
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	-	Petugas : UPT Puskesmas Gang Sehat
		-	SMS Pengaduan : 0895360133337
		-	Hotline : -
		-	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		-	Website : -
		-	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		-	Twitter : -
		-	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		-	Kotak Pengaduan : tersedia
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	APD (celemek,handshone steril,tutup kepala,kacamata google,sepatu boot)
		2	Tensimeter, Stetoskop, Temperatur
		3	Doppler/Jelly
		4	Partus Set, Bengkok
		5	Kapas sublimat dan kom
		6	Air DTT, Deterjen, Baskom Wadah
		7	Lampu Sorot
		8	Pakaian bersih ibu dan bayi
		9	Wadah pakaian kotor
		10	Tempat Sampah Medis dan non medis
		11	Meja/Kursi Ginekologi (Obgyn Bed)
		12	Patograf

3	Kompetensi pelaksana	Dokter/ Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1.	Dokter
		2.	Bidan
6	Jaminan pelayanan	1.	KIE/ Konseling sesuai kebutuhan pasien
		2.	Dokumen Standar Pelayanan Puskesmas
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugas nya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat, dan santun
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Follow Up/Evaluasi/Pemantauan /Rujukan

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astari Nurtalawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Penambalan Gigi

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
		2	Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut
		3	Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi
		4	menerima tindakan Penambalan gigi
		5	Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
		6	Mendapatkan jadwal untuk kunjungan ulang apabila diperlukan
		7	Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
		8	Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan
3	Jangka waktu pelayanan	30-60 menit	
4	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
5	Produk pelayanan	Pelayanan Penambalan Gigi	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook funpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Surat rujukan
		5	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter Gigi 1 Orang
		2	Terapis Gigi dan Mulut 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-
		4	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astari Nurtilawati

NIP. 19850508 201101 2 002

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
M	TINDAKAN MEDIK GIGI	
1.	Konsultasi gigi	20.000,00
2.	Pencabutan gigi	
3.	Pencabutan gigi dengan chlorethyl	40.000,00
4.	Pencabutan gigi dengan injeksi submukosa	70.000,00
5.	Pencabutan gigi dengan injeksi intraseptal	100.000,00
6.	Pencabutan gigi dengan penyulit	150.000,00
7.	Penjahitan luka	90.000,00
8.	Buka jahitan	40.000,00
9.	Alveolectomy ringan	20.000,00
10.	Alveolectomy berat	110.000,00
11.	Insisi abses intra oral	30.000,00
12.	Operasi gigi impaksi klas	100.000,00
13.	Operkulektomi	80.000,00
14.	Tumpatan gigi dengan amalgam perlubang	40.000,00
15.	Tumpatan gigi dengan Glassionomer Cement perlubang	120.000,00
16.	Tumpatan gigi dengan komposit perlubang	220.000,00
17.	Tumpatan sementara perlubang	40.000,00
18.	Pembersihan karang gigi/scalling per regio	100.000,00
19.	Fissure sealant	60.000,00
20.	Topikal aplikasi dengan fluor	70.000,00
21.	Perawatan saluran akar	30.000,00
22.	Perawatan saluran akar pulpectomy/kunjungan	30.000,00
23.	Perawatan saluran akar jenis lainnya	20.000,00
24.	Lain lain (insisi abses) (/kali)	10.000,00

STANDAR PELAYANAN KLAS TER 5 (PELAYANAN LINTAS KLAS TER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pencabutan Gigi

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
		2	Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut
		3	Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/ penolakan tindakan)
		4	Menerima tindakan Pencabutan gigi
		5	Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
		6	Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
		7	Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk pelayanan	Pelayanan Pencabutan Gigi	
5	Jangka waktu penyelesaian	15-60 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasgggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Surat Rujukan
		5	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter Gigi 1 Orang
		2	Terapis Gigi dan Mulut 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

dr. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLAS TER 5 (PELAYANAN LINTAS KLAS TER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pembersihan Karang Gigi

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
		2	Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut
			Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/ penolakan tindakan)
		3	menerima tindakan pembersihan karang gigi
		4	Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
		5	Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk pelayanan	Pelayanan Pembersihan Karang Gigi	
5	Jangka waktu penyelesaian	15-30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter Gigi 1 Orang
		2	Terapis Gigi dan Mulut 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala, UPT Puskesmas Gang Sehat


dr. Astari Nurtalawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Gigi Pasien

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
		2	Pasien diminta konfirmasi identitas penderita, riwayat alergi obat dengan data yang terdapat pada kartu status.
		3	Mendapatkan anamnesa oleh Dokter gigi dan atau Terapis gigi mengenai riwayat kesehatan dan keluhan utama yang dialami
		4	Mendapatkan pemeriksaan dari Dokter gigi dan atau terapis gigi
		5	Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu, setelah itu baru mendapatkan diagnosa dari Dokter gigi/Terapis Gigi yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari dokter gigi
		6	Mendapatkan tatalaksana sesuai kebutuhan
		7	Mendapatkan resep atau dirujuk apabila tidak dapat ditangani sesuai standar kompetensinya
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Gigi Pasien	
4	Jangka waktu penyelesaian	7-15 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasgggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook funpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Surat rujukan
		5	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter Gigi 1 Orang
		2	Terapis Gigi dan Mulut 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

dr. Astori Nurtilawati

NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 4 (PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN KESLING)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Tuberkolosis

No	Komponen		Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum dilakukan pemeriksaan pasien harus mendaftar di ruang pendaftaran
		2	Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas)
		3	Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat
		4	Menerima rujukan ke laboratorium untuk penegakan diagnosa dan follow up hasil pengobatan TB atau dirujuk eksternal untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan
		5	Menerima tata laksana sesuai hasil pemeriksaan laboratorium
		6	Menerima Resep dan obat
		7	Menerima rujukan sesuai kebutuhan
3	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Tuberkolosis	
5	Jangka waktu penyelesaian	30-45 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Surat rujukan
		5	Peralatan IT

3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter/Perawat/Pranata Laboratorium Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter 1 Orang
		2	Perawat 1 Orang
		3	Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astuti Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER 4 (PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN KESLING)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan HIV AIDS

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1. Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Sebelum dilakukan pemeriksaan pasien/klien harus mendaftar di ruang
		2. Menerima anamnesa singkat gejala penyakit, keluhan dan efek samping pengobatan serta pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas)
		3. Menerima pengkajian masalah yang dihadapi oleh pasien/klien dan pemeriksaan laboratorium
		4. Menerima tata laksana sesuai dengan masalah yang dihadapi pasien/klien dan jadwal kunjungan berikutnya
		5. Menerima rujukan bila diperlukan pemeriksaan dan tata laksana lebih lanjut yang tidak bisa dilakukan di puskesmas
		6. Menerima resep dan obat
3	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
4	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Konseling Tes HIV
		2. Pelayanan Pengobatan HIV dan AIDS
5	Jangka waktu penyelesaian	30-60 menit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2. SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3. Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4. Email : puskesmasgggsehat@gmail.com
		5. Website : -
		6. Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7. Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8. Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10. Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9. Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2. BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4. Surat rujukan
		5. Peralatan IT

3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter/Perawat/Bidan/Pranata Laboratorium Kesehatan/Apoteker/Asisten Apoteker/Petugas administrasi harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter 1 Orang
		2	Perawat 1 Orang
		3	Bidan 1 Orang
		4	Apoteker 1 Orang
		5	Asisten Apoteker 1 Orang
		6	Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Orang
		7	Petugas Administrasi 1 orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Ponoprejanak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASSTER I MANAJEMEN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengaduan

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2	Membawa dokumen pendukung sesuai keperluan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Pengguna layanan diterima oleh pengelola pengaduan
		2	Pengguna layanan memberikan informasi dan mengisi formulir pengaduan
		3	Pengguna layanan mendapatkan layanan pengaduan
3	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengaduan	
5	Jangka waktu penyelesaian	10- 30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan : di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		2	Formulir pengaduan dan ATK
		3	Peralatan IT

3	Kompetensi pelaksana	1	Pengelola pengaduan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengelolaan Pengaduan
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Pengelola pengaduan 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengelola pengaduan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengelolaan Pengaduan
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		4	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

dr. Astari Nurtilawati
NID. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLAS TER I (PELAYANAN MANAJEMEN)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Administrasi

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2	Membawa surat permohonan dan/atau dokumen pendukung lainnya sesuai keperluan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Pengguna layanan diterima oleh petugas tata usaha
		2	Pengguna layanan melengkapi data/formulir sesuai keperluan
		3	Pengguna layanan menerima layanan administrasi
3	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Administrasi	
5	Jangka waktu penyelesaian	15- 30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahu 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		2	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Tenaga Administrasi yang memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer/IT dan menyusun naskah surat
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi

4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Tenaga Administrasi yang memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer/IT dan menyusun naskah surat
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Administrasi yang memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer/IT dan menyusun naskah surat
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		4	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN KLASTER I (PELAYANAN MANAJEMEN)

Jenis Pelayanan : Pembuatan Surat Keterangan Dokter (SKD)

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
		2	Membawa pas Foto terbaru 3 x 4= 1 Lembar (Berwarna)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan
		2	Mengisi identitas diri sesuai KTP pada blanko pembuatan SKD
		3	Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas)
		4	Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat
		5	Menerima pemeriksaan khusus sesuai kebutuhan (seperti : pemeriksaan buta warna, laboratorium)
		6	Membawa blanko pembuatan SKD yang sudah diisi oleh petugas ke ruang administrasi
		7	Menerima Surat Keterangan Dokter
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Dokter	
5	Jangka waktu penyelesaian	30-45 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3.	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani Makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Blanko SKD
		5	Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter/Perawat/Pranata Laboratorium Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter 3 Orang
		2	Perawat 6 Orang
		3	Pranata Laboratorium Kesehatan 3 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat



dr. Istari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
C	PENGUJIAN KESEHATAN	
1.	Surat Keterangan Dokter (SKD)	20.000,00
2.	Pengujian Kesehatan Khusus	20.000,00
3.	Surat Keterangan Kecelakaan / Kematian / Visum	20.000,00
4.	Pemeriksaan Catin	20.000,00

STANDAR PELAYANAN KLASTER 3 (PELAYANAN KESEHATAN DEWASA DAN LANSIA)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1	Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
		2	Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas)
		3	Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat
		4	Menerima tatalaksana kasus sesuai kebutuhan
		5	Menerima rujukan ke laboratorium atau rujukan eksternal ke RS apabila
		6	Menerima Resep dan obat
3	Biaya/tarif	Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak	
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum	
5	Jangka waktu penyelesaian	6-30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2	SMS/WA Pengaduan : 0895360133337
		3	Nomor Telpon Pengaduan : (0561) 8102656
		4	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5	Website : -
		6	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8	Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat
		10	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		7	Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		8	Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
		9	Peraturan Daerah Kota Ponttianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
		2	Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan)
		3	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		4	Surat rujukan
		5	Peralatan IT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
D	PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI	
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	70.000,00

STANDAR PELAYANAN KLASTER 5 (PELAYANAN LINTAS KLASTER)

Jenis Pelayanan : Pelayanan fisioterapis

No	Komponen	Uraian	
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
1	Persyaratan	1 KTP untuk pasien baru	
		2 KTP dan Kartu berobat untuk pasien lama	
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Untuk pasien baru melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan Dokter dan diberikan rujukan internal
		2	Terapis menyampaikan informed consent
		3	Terapis melakukan assessment
		4	Terapis mempersiapkan alat terapi
		5	Terapis mempersiapkan pasien/mengatur posisi pasien
		6	Terapis memperjelaskan kepada pasien treatment yang akan diberikan
		7	Melakukan Tindakan fisioterapi sesuai dengan diagnosa
		8	Melakukan evaluasi dan memberikan edukasi kepada pasien
3	Biaya/tarif	Sesuai Perda Tarif Retribusi	
4	Produk Pelayanan		
		1	Pelayanan Elektro terapi
		2	Pelayanan Terapi Latihan
		3	Pelayanan stimulasi tumbuh kembang
5	Jangka waktu penyelesaian	15 - 30 menit	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat
		2.	SMS/WA Pengaduan : 0895-3601-33337
		3.	Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656
		4.	Email : puskesmasggsehat@gmail.com
		5.	Website : -
		6.	Instagram : puskesmas_gang_sehat
		7.	Facebook fanpage : puskesmasgangsehat
		8.	Kotak Pengaduan : di UPT Puskesmas Gang Sehat
		9.	Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat Jl.Tani makmur
		10.	Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No Per /20/M.PAV/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Standar Pelayanan
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
		7	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas
		8	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak
		9	Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
		10	Peraturan Walikota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Struktur Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan
		2	Rekam medis dan ATK

3	Kompetensi pelaksana	1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Pengelola pelaksana 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas



Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

dr. Istari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

STANDAR PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Disabilitas dan Kelompok Rentan

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1 Telah Mendaftar di ruang pendaftaran bagian prioritas (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1 Menerima bantuan dari petugas puskesmas menuju loket pendaftaran pasien prioritas 2 Menerima layanan dari petugas loket pendaftaran prioritas 3 menerima bantuan petugas untuk diarahkan ke poli pasien prioritas 4 Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas) 5 Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat 6 Menerima tatalaksana kasus sesuai kebutuhan 7 Menerima rujukan ke laboratorium atau rujukan eksternal ke RS apabila 8 Menerima Resep dan obat
3	Biaya/tarif	Tidakada biaya atas jasa pelayanan
4	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi dan pemeriksaan
5	Jangka waktu penyelesaian	45 - 60 Menit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1 Petugas : UPT Puskesmas Gang sehat 2 SMS/WA Pengaduan : 0895360133337 3 Nomor Telpn Pengaduan : (0561) 8102656 4 Email : puskesmasggsehat@gmail.com 5 Website : - 6 Instagram : puskesmas_gang_sehat 7 Facebook fanpage : puskesmasgangsehat 8 Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Gang Sehat 9 Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Gang Sehat 10 Alur : Terlampir
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No Per /20/M.PAV/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Standar Pelayanan 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah 8 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak 9 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 10 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Struktur Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak

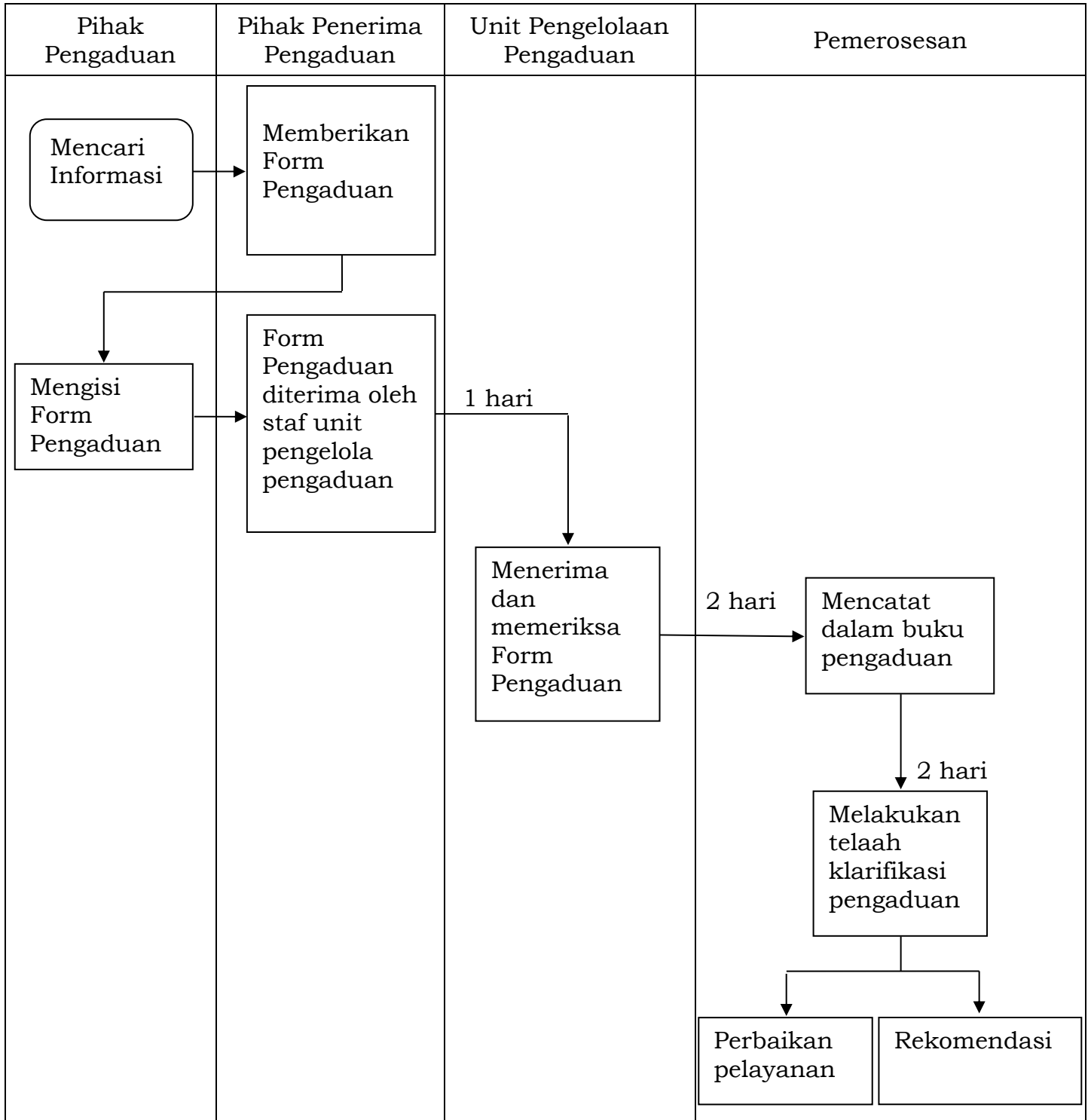
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1	Sarana prasaran atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar antara lain : ruang pelayanan khusus penyandang disabilitas,kursi,meja,laptop,kursi roda
		2	Sarana/prasarana bagi pengguna jasa layanan seperti kursi roda,ruang tunggu dan toilet khusus
3	Kompetensi pelaksana	1	Dokter/Perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	
5	Jumlah pelaksana	1	Dokter 1 Orang
		2	Perawat 1 Orang
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis
		2	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
		3	Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
		2	Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien
		3	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat
		4	Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
		5	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran
		6	Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Capaian SPM dan IKU
		3	Rapat Tinjauan Manajemen
		4	Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas



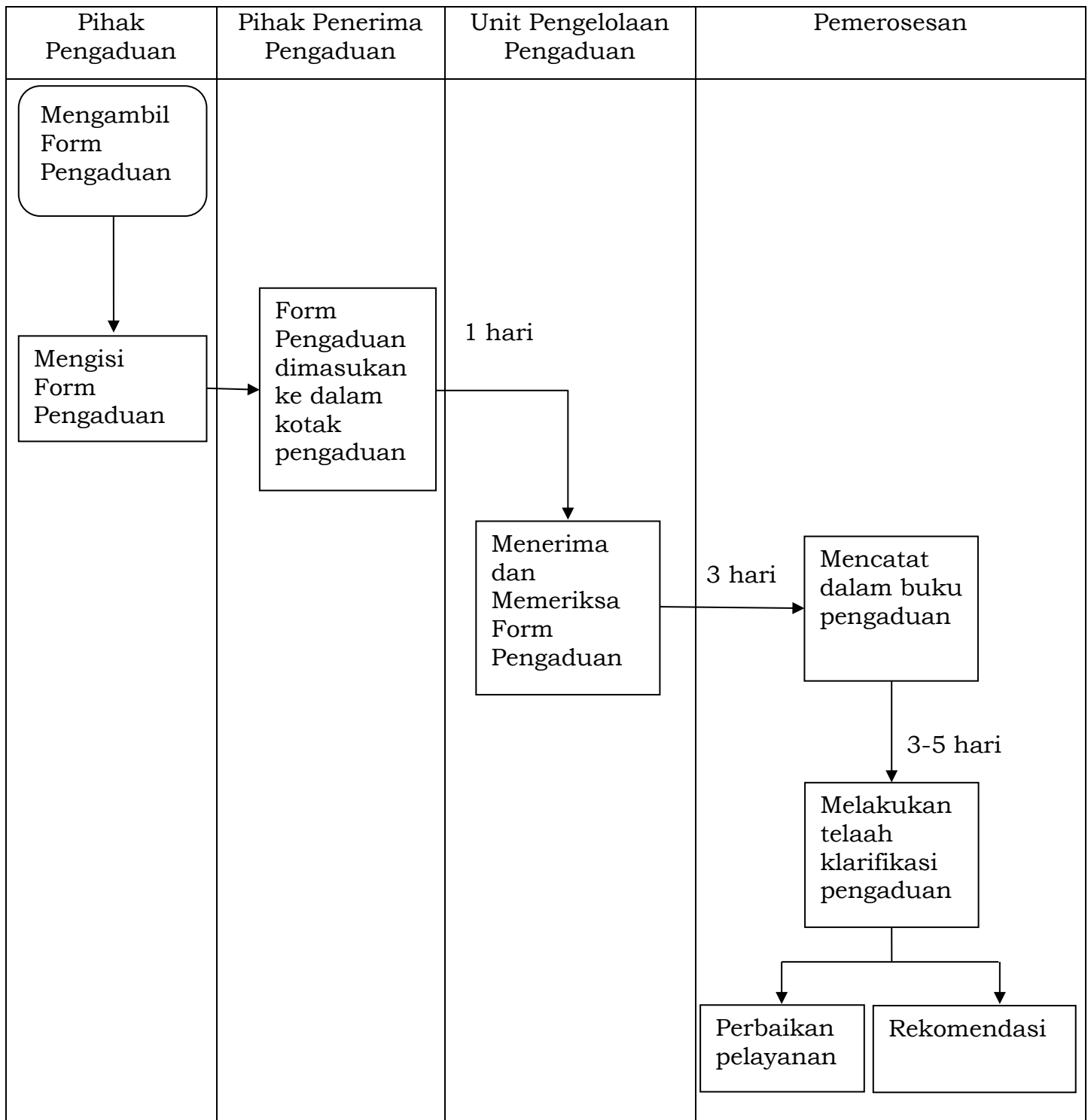
Pontianak, 2 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Gang Sehat

Dr. Astari Nurtilawati
NIP. 19850508 201101 2 002

ALUR PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI LISAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
GANG SEHAT



ALUR PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI KOTAK PENGADUAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
GANG SEHAT



ALUR PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
GANG SEHAT

